

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Kondisi Geografi Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

###### a. Kependudukan Desa di Berahan Wetan

Kependudukan terbagi menjadi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut usia, jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, jumlah penduduk menurut status perkawinan, jumlah penduduk menurut mata pencaharian, jumlah penduduk menurut agama atau aliran kepercayaan, kepadatan penduduk, jumlah penduduk datang dan pergi, jumlah kelahiran dan kematian serta pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 hingga 2017.

###### b. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Berahan Wetan dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 1 :

**Tabel 1**

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per RW di Desa Berahan Wetan**

No.	RW	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	I	361	322	683
2.	II	336	332	668
3.	III	300	292	592
4.	IV	623	597	1.220
5.	V	814	766	1.580
6.	VI	379	347	726
7.	VII	268	270	538
8.	VIII	650	564	1.214
9.	IX	475	429	904
<b>Total</b>				8.125

*Sumber: ATAK Dukcapil pertanggal 12/02/2017*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa RW yang memiliki jumlah penduduk tertinggi terletak pada RW 5 yang berada di Dusun Menco dengan jumlah 1.580 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di RW 7 yang juga terletak di Dusun Menco dengan jumlah 538 jiwa penduduk. Jumlah penduduk laki-laki di Desa Berahan Wetan mayoritas lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, hanya di RW 3 yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak.

### c. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Adapun jumlah penduduk menurut usia di Desa Berahan Wetan dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2 :

**Tabel III. 1**

**Jumlah Penduduk Menurut Usia di Desa Berahan Wetan**

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-5	323	281	604
6-12	424	358	782
13-17	286	252	538
18-25	557	541	1098
26-40	1063	915	1978
41-50	464	461	925
51-60	291	329	620
61-70	234	201	435
71-80	114	149	263
80 +	39	70	109

*Sumber: ATAK Dukcapil pertanggal 12/02/2017*

### d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Berahan Wetan adalah sebagai berikut, sebagaimana terlihat pada tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3:**  
**Tingkat Pendidikan Desa Berahan Wetan per Tanggal 12**  
**Februari 2017**

Nomor	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	687	631	1.318
2	Belum Tamat SD/Sederajat	462	455	917
3	Tamat SD/sederajat	1.519	1.651	3.170
4	SLTP/Sederajat	1.034	877	1.911
5	SLTA/Sederajat	447	259	706
6	Diplomat I/II	11	8	19
7	Diplomat III/Sarjana Muda	13	19	32
8	Diplomat IV/S.1	35	20	55

**e. Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan**

Adapun jumlah penduduk menurut status perkawinan di Desa Berahan Wetan dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 4 :

**Tabel 4**

**Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinandi Desa Berahan Wetan**

No.	L/P	Jumlah Penduduk				Total
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
1.	Lk	2.332	1806	21	49	4.208
2.	Pr	1.641	1858	59	362	3.920
<b>JUMLAH</b>		<b>3.973</b>	<b>3.664</b>	<b>80</b>	<b>411</b>	<b>8.130</b>

*Sumber: ATAK Dukcapil pertanggal 12/02/2017*

**f. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan**

Dapat dilihat pada tabel dibawah jenis pekerjaan yang banyak ditemui di Desa Berahan Wetan ialah petambak, hal ini dikarenakan di desa ini merupakan daerah wilayah pesisir dan memiliki banyak

tambak terutama di wilayah Dusun Menco. Tambak yang dihasilkan berupa bandeng, udang dan udang lundu. Pekerjaan lain seperti petani, buruh tani dan petani juga banyak ditemui karena Desa Berahan Wetan merupakan pemasok sektor pertanian padi di Kecamatan Wedung. Untuk peternak yaitu rata-rata merupakan peternak itik atau bebek hingga domba. Namun masih banyak juga warga yang masih belum memiliki pekerjaan tetap atau serabutan, oleh karena itu pihak desa diperlukan untuk meningkatkan lowongan atau kesempatan kerja bagi warganya. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Berahan Wetan dapat dilihat pada Tabel 5:

Tabel 5

**Jumlah Penduduk Berahan Wetan Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Belum/Tidak Bekerja	777	660	1.437
Mengurus Rumah Tangga	0	416	416
Pelajar/Mahasiswa	936	785	1.721
Pensiunan	6	2	8
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8	5	13
Kepolisian RI (POLRI)	1	0	1
Perdagangan	2	8	11
Petani/Pekebun	1.004	1.152	2.156
Peternak	15	12	27
Nelayan/Perikanan	186	2	188
Industri	1	1	2
Transportasi	2	0	2
Karyawan Swasta	432	296	728
Karyawan BUMN	1	0	1
Buruh Harian Lepas	3	1	4
Buruh Tani/Pekebun	33	36	69
Buruh Nelayan/Perikanan	4	0	4
Tukang Cukur	1	0	1

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tukang Listrik	1	0	1
Tukang Kayu	5	0	5
Tukang Jahit	6	2	8
Anggota DPRD Kab.	1	0	1
Guru	23	18	41
Dokter	1	0	1
Bidan	0	3	3
Perawat	0	1	1
Pelaut	1	0	1
Sopir	6	0	6
Pedagang	47	76	123
Perangkat Desa	4	1	5
Kepala Desa	1	0	1
Wiraswasta	578	358	936
Pekerjaan Lainnya	122	84	206
<b>JUMLAH</b>	<b>4.208</b>	<b>3.919</b>	<b>8.127</b>

*Sumber: ATAK Dukcapil pertanggal 12/02/2017*

#### g. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan

Mayoritas agama yang dianut oleh warga ialah muslim atau Islam, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tradisi atau budaya yang berbau Islam di Desa Berahan Wetan seperti tradisi rebana, tradisi apitan dan tradisi muludan. Walaupun begitu agama Kristen masih ada didesa ini walaupun jumlahnya sangat terbatas. Diharapkan dengan perbandingan besar jumlah penduduk menurut aliran kepercayaan ini, warga dapat saling berbau dan saling menghormati agama masing-masing. Adapun jumlah penduduk menurut agama atau aliran kepercayaan di Desa Berahan Wetan dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 6 :

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agamadi Desa Berahan Wetan**

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Islam	4.205	3.916	8.121
Kristen	3	4	7
Jumlah	4.208	3.920	8.128

*Sumber: ATAK Dukcapil pertanggal 12/02/2017*

#### **h. Jumlah Kelahiran dan Kematian**

Jumlah kelahiran dan kematian di Desa Berahan Wetan lebih banyak terlihat pada angka kelahiran. Walaupun angka kelahiran dan kematian pada tiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Penurunan angka kelahiran dikarenakan adanya program keluarga berencana yang mengupayakan pembatasan jumlah anak serta anggapan anak menjadi beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun jumlah penduduk menurut kelahiran dan kematian di Desa Berahan Wetan dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 7 dibawah ini :

**Tabel 7**  
**Jumlah Kelahiran dan Kematian di Desa Berahan Wetan Tahun 2014- 2016**

Tahun	Kelahiran		Jumlah	Kematian		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
2014	37	43	80	24	15	39
2015	33	46	79	15	16	31
2016	33	33	66	8	7	15

*Sumber: Kecamatan Wedung dalam Angka, 2015*

## **2. Sarana di Desa Berahan Wetan**

Sarana di Desa Berahan Wetan sendiri terbagi menjadi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga serta sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Berikut penjelasannya dibawah ini :

**a. Sarana Pendidikan**

Desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung memiliki sarana pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP. Pendidikan pada tingkat SMP di Desa Berahan Wetan berupa sekolah Madrasah Tsanawiyah. Desa Berahan Wetan memiliki sarana pendidikan pada tingkat PAUD dengan jumlah 2 gedung, TK 4, serta Madrasah 4. Bagi warga yang sudah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMP dan ingin melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, maka harus melanjutkan pendidikan ke daerah lain karena Desa Berahan Wetan belum memiliki sarana pendidikan pada tingkat SMA maupun perguruan tinggi.

**b. Sarana Kesehatan**

Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Berahan Wetan hanya berupa Polindes, klinik dan bidan yang masing-masing hanya berjumlah 1. Polindes terletak di Dusun Menco, Klinik berupa klinik pratama terdapat di Dusun Sambirejo sedangkan bidan yaitu Bidan Delima terdapat di Dusun Ketapang.

**c. Sarana Peribadatan**

Sarana peribadatan yang terdapat di Desa Berahan Wetan hanya berupa sarana peribadatan bagi umat muslim yaitu berupa masjid dan mushola. Jumlah masjid yang terdapat di desa tersebut sebanyak 4 gedung sedangkan jumlah mushola sebanyak 20 gedung. Hal tersebut dikarenakan warga di Desa Berahan Wetan keseluruhan merupakan umat muslim. Keempat bangunan masjid yang terdapat di Desa Berahan Wetan dalam kondisi baik, sedangkan kondisi mushola ada beberapa yang sedang dalam tahap renovasi dan adapula yang baru dibangun.

**d. Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

Sarana pemerintahan yang terdapat di wilayah studi hanya berupa kantor Desa Berahan Wetan. Kantor tersebut berada di Dusun Berahan Wetan dan kondisi bangunan terlihat baik. Adanya kantor

desa tersebut bertujuan untuk melayani warga Desa Berahan Wetan baik dalam hal administrasi dan sebagainya. Selain kantor desa, terdapat pula sarana pelayanan umum berupa T-Bank BRI yang terdapat di Dusun Menco. Adanya T-Bank BRI ini bertujuan untuk melayani masyarakat Desa Berahan Wetan dalam hal transaksi tarik tunai, transfer, tabungan, angsuran, cek saldo dan sebagainya.

### 3. Kondisi Kelengkapan Dan Keaktifan Perangkat dan Lembaga Desa

#### a. Struktur Organisasi Perangkat Desa dan Kondisi Lembaga Desa

##### NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala desa	: Bisri Purwanto, S.Pd.I.,MSI
Sekretaris Desa	: H. Mulyono, SIP
Kaur Pemerintahan dan Umum	: Ahmad Ja'far, S.Ag
Staf Kaur Pemerintahan dan Umum	: Ali Musafak, SHI
Kaur Pembangunan dan Kesra	: Syaihul Ulum
Staf Kaur Pemb. Dan Kesra	: Suharto
Kaur Keuangan	: Sujinah
Staf Kaur Keuangan	: Nur Rohmatun, S.Sos.

##### Kepala Dusun :

1. Dusun Ketapang-Sambirejo : Kamsari, S.Pd.
2. Dusun Menco : Abdul Syakur, S.Pi.

##### Jogoboyo :

1. Dusun Menco : Sakdun
2. Ketapang Sambirejo : Issaroh
3. Berahan Wetan-Sadon : Maslikah

##### Ulu-ulu :

1. Dusun Berahan Wetan, Sadon,  
Ketapang, Sambirejo : Suudi
2. Dusun Menco : Kafiluddin

**NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

Ketua	: Asmawi, S.Pd.
Wakil Ketua	: Joko Santoso
Sekretaris	: Husnul Maab
Anggota	: 1. Nur Kholis 2. Abu Salim 3. Ahmad Sholeh 4. Supriyadi 5. Subhan

Kondisi kerjasama antara perangkat dan BPD di Desa Berahan Wetan terjalin dengan baik, yang berimbas pada terselesaikannya beberapa masalah yang timbul di Desa.

Adapun Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Berahan Wetan juga berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksinya. Untuk jumlah Kelompok tani yang ada di Desa Berahan Wetan ada 9 kelompok yang terdiri dari 4 kelompok Tani Sawah dan 4 Kelompok Tani Garam, Tambak, dan 1 kelompok nelayan.

Kelompok-kelompok Tani yang ada di Desa Berahan Wetan kesemuanya sudah mempunyai Akta Notaris dan Badan Hukum. Untuk memajukan sistem pertanian yang ada di Desa Berahan Wetan, kelompok tani bekerja sama dengan dinas terkait, seperti Dinas Pertanian dan Kelautan.

**b. UNGGULAN DESA BERAHAN WETAN****1) Bidang Pertanian**

Sebagian sawah kaktu panen paling ahir dari desa desa lain sehingga harga agak tinggi

**2) Bidang Peternakan**

Bidang peternakan meliputi, ternak kambing dan ternak bebek.

### 3) Bidang Pertambakan

Pertambakan meliputi budidaya bandeng, undang panami, kepiting, undang windu, kerang darah dan budidaya ikan lele.

### 4. Bidang Pertanian Garam

Produksi garam krosok

### 5. Bidang Pengolahan

Bidang Pengolahan meliputi: Pengolahan Hasil Ternak seperti pembuatan Telur Asin, Pengolahan Hasil Laut seperti: pembuatan petis, peyek gimbal, Terasi, dan Gerek.

### 6. Wisata

Mangrove dan pulau tirang

## c. PERMASALAHAN

Permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Berahan Wetan di antaranya adalah:

#### 1) Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan ini terjadi lebih banyak dari faktor alam, hal ini dapat diketahui dari petani-petani tambak yang mengalami kebangkrutan karena hasilnya kurang maksimal, sehingga menimbulkan kemiskinan baru.

#### 2) Pengelolaan Hasil Pertanian yang belum maksimal

Hal ini dapat dilihat pada begitu susahnya masyarakat petani ketika panen untuk menjual hasil panen dengan harga yang baik. Setiap kali panen dapat dipastikan tidak mendapatkan harga yang seimbang dengan jerih payah yang telah dilaksanakan.

#### 3) Pengelolaan Sampah yang belum Baik

Pengelolaan sampah di Desa Berahan Wetan belum terstruktur secara rapi, pengelolanya masih pribadi-pribadi. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah Akhir ini juga menjadi pemicu masalah pengelolaan sampah. Masyarakat masih banyak membuang sampah sembarangan.

Dari beberapa masalah di atas harapan kami pemerintah dapat melaksanakan pendampingan secara serius untuk menangani masalah-masalah tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Tebas Ikan Hasil Tambak di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak**

Desa Berahan Wetan Kususnya Dukuh Menco mayoritas penduduknya seorang petani tambak ikan meskipun ada sebagian petani padi. Dikalangan petani sering dikenal penjualan hasil panen dengan cara tebasan. Dari tinjauan bahasa, tebasan merupakan pembelian hasil tanaman sebelum di panen. Dalam praktiknya tebasan dilakukan oleh penebas dengan cara membeli hasil tambak ikan kepada petani tambak sebelum di panen/dijaring.

Dari hasil pengamatan penulis di lapangan, penebas sebelum membeli ikan hasil tambak ke petani, penebas sudah ada yang memberi tahu bahwa tambak milik petani mau di tebaskan. Setelah itu penebas menganalisa atau mengira-ngira di tambak untuk mengira-ngira banyak sedikinya ikan yang ada di tambak dan juga besar kecilnya ikan yang ada di tambak. Pemilik tambak pun sudah menganalisa sama yang dilakukan oleh penebas tersebut. Setelah itu penebas pergi ke rumah pemilik tambak untuk menawar ikan yang ada di dalam tambak tersebut.

Dari hasil pengamatan penulis di lapangan, ikan bandeng yang ada di Dukuh Menco pada umumnya ikannya lebih bagus dari pada daerah-daerah yang lain soalnya daerah Menco lebih dekat dengan laut sehingga semakin airnya itu asin maka ikannya semakin bagus dari pada daerah yang airnya payau. Selain itu, air yang ada di dalam tambak itu keruh maka ikannya semakin bagus dan besar-besar dari pada air yang tidak keruh. Kusunya Dukuh Menco itu airnya terasa asin dan keruh makanya, banyak penebas dari luar daerah atau luar Desa yang mau menebas ikan bandeng kebanyakan datang ke Menco untuk menebas ikan tersebut.

Model transaksi jual beli ikan secara tebas yang dilakukan petani tambak di Dukuh Menco pada umumnya menggunakan ilmu mengira-ngira (*titen*). Transaksi jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani tambak di Dukuh Menco pada umumnya menggunakan beberapa cara untuk menganalisa seperti mengambil tanah bagian tengah yang ada di dalam tambak, mengobok-obok air yang ada di dalam tambak, mengelilingi tambak, naik pohon dll. Setelah itu baru penebas ke rumah pemilik tambak untuk mau di tawar harganya. Penebas pun selalu menanyakan berapa jumlah bibit yang di tebar, sudah pernah di panen apa belum atau sudah di jaring, ikannya bagus apa tidak. Maka baru penebas mau mengasih harga tawar untuk mau menebas ikan tersebut. Setelah di sepakati harga jualnya maka penebas baru menebas ikan yang ada di dalam tambak tersebut di dalam tambak itu pasti tidak hanya ikan bandeng saja yang tertangkap ikan munjair, ikan belanak, udang dan ikan kecil lainnya. Maka, semua ikan tersebut bonus dan boleh di ambil oleh penebas ikan tersebut.

Menurut Khalid Mubarak, tahapan proses transaksi jual beli ikan hasil tambak secara tebas yang dilakukan oleh penebas secara umum sebagai berikut :

- a. Pertama penebas sebelum menemui petani tambak sebetulnya penebas sudah ke tambak untuk menganalisa atau mengira-ngira besar kecilnya ikan serta banyak sedikitnya ikan.
  - 1) Menaksir besar kecilnya ikan itu dengan naik pohon supaya ikannya ada yang kelihatan, mengobok-obok air yang ada di dalam tambak supaya ikannya ada yang loncat sehingga penebas akan mengira-ngira besar kecilnya ikan tersebut.
  - 2) Menaksir banyak sedikitnya ikan dengan cara mengambil tanah yang ada di tengah tambak dengan tujuan bisa melihat goresan-goresan ikan bandeng dan bekas tanah yang dimakan. Apabila goresan dan bekas tanah yang dimakan tersebut banyak maka, ikannya juga banyak dan apabila goresan dan bekas tanah yang

dimakan itu seikit maka, ikannya sedikit. Ada juga yang mengelilingi tambak ikan supaya bisa melihat ikannya. Ada juga yang ngasih makan itu dengan brengkolo supaya ikannya keatas dan kelihatan banyak sedikitnya ikan.

- 3) Penebas menanyai berapa jumlah bibit yang di tebar dan berapa luas lahan tambak yang di tebar bibit. Dengan tujuan semakin luas lahan tambak yang di tebar bibit ikannya maka, semakin banyak dan besar ikan tersebut dari pada luas lahan tambak yang sempit meskipun jumlah bibit yang ditebar itu sama jumlahnya.
- b. Setelah sudah menganalisa besar kecilnya ikan dan banyak sedikitnya ikan penebas menemui pemilik tambak untuk menawar tambak ikan bandeng tersebut.
- c. Setelah itu penebas memberi harga dengan perkiraan juga. Missal perkilo bandeng itu ada 4 ekor ikan terus harga bandeng di pasar itu Rp. 20.000 dan penebas mengira-ngira missal ikan di dalam tambak itu ada 1 kwintal maka ( $1 \text{ kwintal} \times \text{Rp. } 20.000 = 2.000.000$ ) maka, penebas beraninya membayar di bawah 2.000.000 .
- d. Selanjutnya jika penebas dan pemilik tambak itu sudah sepakat dengan harga tawar maka terjadilah akad jual beli. Setelah itu baru bisa menebas ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Apabila penebas itu dapat ikan selain ikan bandeng misalkan ikan munjair, ikan belanak, udang, dan lain sebagainya maka itu bonus untuk penebas tersebut.<sup>1</sup>

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam sistem jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani tambak di Desa Berahan Wetan Dukuh Menco dilakukan dengan mudah, sederhana dan tidak ada unsur penipuan soalnya sama-sama paham dalam sistem tebas tersebut meskipun ikannya tidak nampak, penebas dan petani tambak sudah mampu menganalisanya. Dalam harga tawarpun juga tidak seperti jual beli lainnya rata-rata itu

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kholid Mubarak, tanggal 29 Maret 2018, pukul 09.00-10.00 WIB.

petani tambak memberi harga sekitan dan penebas langsung membayarnya ada juga yang masih nawar sedikit.

Dari hasil wawancara penulis dengan Muhammad Ilham Nur, dalam proses sistem jual beli ikan di Dukuh Menco jarang terjadi permasalahan yang mengakibatkan perselisihan dengan pihak, baik sesama petani tambak maupun dengan pihak pembeli. Biasanya antar penebas ada yang rebutan untuk menebas suatu tambak tersebut. Mungkin ada kres (gesekan) yang mengakibatkan adanya keributan tapi, itu hanya sebentar saja soalnya di Dukuh Menco masih kental dengan persaudaraan. Serta jarang terjadi saling sikut sesama petani tambak ikan dari segi harga untuk menawarkan ikan dengan harga yang rendah untuk ditebas.<sup>2</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan petani mengalami kerugian:

- 1) Terjadinya bencana alam misalkan banjir yang mengakibatkan ikan-ikan yang ada di tambak hilang.
- 2) Cuaca yang ekstrem mengakibatkan ikan mati
- 3) Terjadi rob air laut

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Agus Surahman selaku salah satu petani tambak ikan secara tebas di Dukuh Menco, ada beberapa trik bagi penebas pemula untuk mengira-ngira banyak sedikitnya ikan serta besar kecilnya ikan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Mengambil tanah yang ada di tengah tambak dengan cara penebas berjalan ke tengah tambak untuk mengambil tanah dengan kedua tangannya apabila tanah itu terlihat banyak goresan sirip ikan dan juga banyak bekas tanah yang di makan ikan maka, ikan di dalam tambak itu banyak dan apabila goresan serta bekas tanah yang dimakan itu sedikit maka ikan di dalam tambak itu sedikit.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Muhammad Ilham Nur, tanggal 1 April 2018, pukul 08.30-09.30 WIB.

- 2) Mengelilingi tambak dengan cara penebas mengelilingi beberapa kali untuk melihat ikan yang pada saat di atas dengan tujuan untuk melihat banyak sedikitnya ikan dan juga besar kecilnya ikan tersebut
- 3) Mengasih makan dengan brengkolo, makanan ini itu tanah yang bisa mengapung dan brengkolo ini alami dari alam tidak buatan manusia. Ketika brengkolo ini di taruh dalam tambak maka ikan akan memakannya sehingga banyak sedikitnya ikan akan kelihatan.
- 4) Naik pohon dengan tujuan untuk mengira-ngira banyak sedikitnya ikan yang ada di dalam tambak
- 5) Mengobok-obok air di dalam tambak, pada saat air yang ada di dalam tambak itu di obok-obok maka pasti ada ikan yang loncat sehingga bisa di kira-kira besar kecilnya ikan tersebut.

Apabila penebasnya itu sudah faham/sudah mahir dengan melihat tambak saja sudah tau perkiraan banyak sedikitnya ikan karena, ikan bandeng itu selalu bergerak terus menerus selalu aktif di air jadi air di dalam tambak itu pasti bergerak dan sedikit ada suara ikan yang saling bergerak sana sini.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Suyono selaku petani tambak secara tebas caranya mengasih harga untuk satu tambak itu dengan perkiraan, penulis selalu di beri wawasan dari saudara Suyono itu selalu perkiraan. Misalkan, ikan kita kira-kira dalam 1 kg itu ada 3,4/5 ekor ikan. Misal perkilo 17.000 terus penebas mengira-ngira ikan dalam tambak itu ada 1 Kwintal (ini perkiraan) soalnya tebas main perkiraan. Misal 1 kwintal x 17.000 = 1.700.000 maka penebas berani nebas di bawah 1.700.000 (perkiraan bisa mleset bisa tidak) misalkan pada saat nebas itu ada ikan selain ikan bandeng maka itu bonus untuk penebas tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli ikan secara tebas semuanya itu secara *titen*. Mungin untuk masyarakat

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Agus Surahman, tanggal 7 April 2018, pukul 08.30-09.30 WIB.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Budi Santoso, tanggal 7 April 2018, pukul 09.30-10.30 WIB.

awam akan kesulitan untuk sistem tebas ikan tersebut akan tetapi, dari hasil wawancara beberapa narasumber kepada masyarakat Dukuh Menco itu sendiri sangatlah mudah karena dari zaman-zaman dahulu sudah terjadi sistem tebas seperti itu.

## **2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tambak di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak**

Secara umum akad jual beli ikan secara tebas merupakan sebuah bentuk transaksi antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Kedua belah pihak dengan menggunakan ilmu mengira-ngira (*titen*) sebagai patokan untuk mengukur besar kecilnya ikan serta mengukur harga pertebasan tersebut. Jika dilihat dari sistem dan operasionalnya bentuk sistem jual beli ikan secara tebas merupakan sebuah bentuk yang sudah dilakukan turun-temurun sejak dahulu bahkan sampai sekarang masih menggunakan sistem *titen* untuk menebas ikan tersebut dengan ketentuan tidak melanggar aturan-aturan *syari'at* Islam yang telah ditentukan.

Sebagaimana penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, dalam menjalankan transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka transaksi jual beli yang terjadi tidak sah. Terkait dengan sistem jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani ikan di Dukuh Menco Desa Berahan wetan Kec. Wedung Kab. Demak, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Sebagaimana penulis jelaskan dipembahasan-pembahasan sebelumnya terkait syarat sah jual beli menurut Hukum Islam tentang rukun jual beli. Terait rukun jual beli yang pertama tentang pelaku. Sepengamatan penulis transaksi jual beli di Dukuh Menco Desa Berahan Wetan pelaku akatnya baik petani maupun penebasnya itu sudah *Mumayyiz*, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil kecuali terdapat izin dari

walinya. Pada pembahasan yang pertama realitanya jual beli tebas yang ada di Dukuh Menco itu pelaku/orang yang mempunyai tambak maupun penebas memang dilakukan oleh orang-orang yang sudah *munayyiz*, baligh, dan berakal. Serta rata-rata pelaku jual beli secara tebas umunya di Dukuh Menco sudah berkeluarga, punya anak, tidak gila, baligh dan bukan anak-anak lagi. Allah SWT berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya : “Dan janganlah kamu berikan hartamu pada orang-orang bodoh” (Q.S. An Nisa:5).<sup>5</sup>

Terkait rukun jual beli tentang pelaku akad jual beli secara tebasan, sepengamatan penulis transaksi jual beli di Dukuh Menco Desa Berahan Wetan itu petani maupun penebasnya tidak terlarang membelanjakan harta. Tidak terlarang membelanjakan harta hal ini dapat dikategorikan sebagai orang gila. Dalam syarat sah pelaku jual beli orang gila tidak boleh bertransaksi jual beli dan dikhawatirkan bisa merugikan pihak lain. Realitanya pelaku jual beli yang ada di Dukuh Menco rata-rata sudah berkeluarga dan mempunyai anak.

Terkait rukun jual beli tentang pelaku akad jual beli secara tebasan, sepengamatan penulis transaksi jual beli di Dukuh Menco Desa Berahan Wetan itu petani maupun penebasnya bukan yang melakukan akad orang yang berbeda. Yang melakukan akad orang yang berbeda Ini juga sama dengan poin ke dua yang juga di kategorikan orang gila. Hal ini orang yang melakukan akad jual beli itu seorang yang membeli dagangannya sendiri (orang gila). Lebih jelasnya seorang itu sebagai penjual dan pembeli.

Menurut penulis secara umum pelaku akad jual beli merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yang dapat dibebani hak dan kewajiban terkait dengan tindakannya yang dapat berakibat hukum.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. An-Nisa ayat 5, hlm.115.

Akibat hukum yang penulis maksud adalah berpindahnya hak kepemilikan barang dari pihak penjual kepada pembeli. Berdasarkan hasil pengamatan penulis realitanya dilapangan penjual ikan secara tebas di Dukuh Menco sebagian besar adalah pemilik tambak dan juga ada yang menyewa tambak. Seorang penjual maupun pembeli diperbolehkan untuk bertransaksi jual beli adalah seorang yang sudah *Mumayyiz*, baliqh, berakal waras dan cakap mempertanggungjawabkan tindakannya. Tranaksi jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani ikan di Dukuh Menco realitanya dalam bertransaksinya pihak pembeli maupun penjual bertatap muka di dalam satu tempat serta pembeli sudah paham dengan cara-cara untuk bertansaksi jual beli secara sistem tebasan.

Pelaku akad jual beli secara umum merupakan seseorang yang tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Menurut Ibnu Rusyd, disyaratkan kedua pelaku akad mempunyai hak milik dan sempurna hak kepemilikannya. Selain itu disyaratkan bagi kedua belah pihak atau salah satunya bukan seseorang yang di bawah pengampuan kecuali jika sudah mendapatkan izin dari yang mengampu untuk bertransaksi.<sup>6</sup> Dengan demikian penulis berpendapat pelaksanaan sistem jual beli ikan secara tebas dapat dikatakan sah apabila pelakunya sudah baligh artinya pelaku akad jual beli harus mempunyai kecakapan untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya.

Berdasarkan dari pernyataan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa dilihat dari sisi pelaku akad jual beli , transaksi jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani ikan di Dukuh Menco tidak terdapat masalah yang mempengaruhi keabsahan transaksi jual beli ini. Pada pembahasan yang pertama realitanya jual beli tebas yang ada di Dukuh Menco itu pelaku/orang yang mempunyai tambak maupun penebas memang dilakukan oleh orang-orang yang sudah *munayyiz*, baligh, dan berakal. Serta rata-rata pelaku jual beli secara tebas umunya di Dukuh

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih bahasa oleh oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Asy Syifa, Semarang, 1990, Juz 3, hlm.99

Menco sudah 20 tahun lebih dan bukan anak-anak lagi. Jadi menurut pandangan Hukum Islam dalam konteks pelaku sudah sah menurut Hukum Islam.

Sebagaimana penulis jelaskan dipembahasan-pembahasan sebelumnya terkait syarat sah jual beli menurut Hukum Islam tentang rukun jual beli. Terkait rukun jual beli yang kedua tentang objek jual belinya. Para *fuqaha'* mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa dijadikan objek akad (*ma'qud alaih*). Benda tersebut ada pada saat dilakukan akad, apabila benda tersebut tidak ada pada waktu akad, maka akadnya tidak sah. Menurut penulis realitannya objek benda tersebut ada pada saat dilakukannya akad, ya benar ada tapi tertutup tidak kelihatan karena memang ada wujudnya tapi samar karena ikannya pada bergerak.

Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*. Tidak dibatasi waktunya, milik sendiri, dapat diketahui atau dilihat, sesuai umur, bukan barang curian dan layak beli. Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad. Barang itu diserahkan setelah negosiasi sistem tebas tersebut dan penebas sudah membayar tebasannya itu. baru penebas menjaring ikannya dan diserahkan pada waktu akad.

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Karena barang yang dijual itu masih berkeliyaran di dalam tambak maka dilihat dari sudut pandang ini tidak sah. Barang yang dijadikan objek akad harus suci. Ini sudah jelas bahwa barang tersebut bukan dari curian dan tidak barang yang diharamkan menurut Hukum Islam.

Menurut penulis objek akad jual beli merupakan barang yang dijadikan akad jual beli dapat berakibat hukum bagi pelakunya, yaitu dapat berpindah hak kepemilikan barang dari pihak penjual kepada pembeli. Menurut penulis objek yang dijual belikan secara tebas itu ikannya masih di dalam air dan air itu tidak jernih sehingga tidak nampak takarannya, besar kecilnya ikan dan banyak sedikitnya ikan. Adapun Hukum Islam

tentang objek jual beli yang diperbolehkan secara syar'i adalah barang itu ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, hak milik, tidak terlarang, bisa diserahkan pada saat akad berlangsung. Jika dilihat dari pembahasan yang pertama tadi, mengenai objek yang dijual belikan tidak termasuk karena takarannya tidak jelas/tidak diketahui jumlahnya dan ilmu *titen* itu hanya mengira-ngira sehingga disitu ada kemungkinan pihak-pihak yang dirugikan. Jadi yang penulis garis bawahi tidak ada jumlahnya/takarannya tidak jelas, maka penulis ingin membahas lebih dalam lagi tentang sistem tebas yang tidak diketahui jumlahnya dan juga termasuk jual beli gharar. jual beli yang samar sehingga kemungkinan terjadi penipuan.

Gharar merupakan sesuatu yang pada lahirnya disenangi tetapi sebenarnya dibenci. Para ahli fikih mengemukakan beberapa definisi gharar yang bervariasi dan saling melengkapi. Menurut imam al-Qarafi, garar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam air. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Qayyim al-jauziah mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada ataupun tidak. Misalnya, menjual hamba sahaya yang melarikan diri atau unta yang sedang lepas. Adapun Ibnu Hazm memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi obyek akad tersebut.

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya, jual beli janin binatang yang berada di dalam perut induknya, tanpa induknya itu sendiri. Dalam

hal ini realitanya jual beli tebas di Dukuh Menco petani sudah ada kemampuan menyerahkan objek pada waktu akad. Setelah penebas menaksir besar kecilnya ikan serta harga sudah sepakat dan deal barang itu sudah boleh di tebas.

- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Akad ini merupakan gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilangnya obyek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal. Berdasarkan hasil pengamatan penulis realitanya dilapangan penjual ikan secara tebas di Dukuh Menco sebagian besar adalah pemilik tambak dan juga ada yang menyewa tambak jadi barang atau objek yang di jual belikan itu sudah di bawah penguasaan petani.
- c. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Sudah jelas bahwa yang di jual belikan adalah ikan bandeng dan jenis pembayarannya sudah jelas dengan sistem *titen*.
- d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Disini sudah jelas tentang sifat benda atau ikan bandeng tersebut dengan menaksir beberapa cara tersebut.
- e. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Berdasarkan hasil pengamatan penulis sudah ada kepastian harga meskipun dengan cara tradisonal (*titen*).
- f. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Dalam jual beli tebas di Dukuh Menco kepastian tentang penyerahan objeknya itu setelah melalui beberapa cara untuk menaksir besar kecilnya ikan serta menaksir harga dan dalam akad itu deal maka penebas sudah bisa menebas ikan yang ada di tambak tersebut.
- g. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya

akad. Jual beli tebas di Dukuh Menco itu secara *titen* dan di situ sudah tegas ada cara-cara dalam jual beli tebas ikan tersebut.

- h. Tidak adanya kepastian obyek akad. Sudah jelas dalam jual beli tenas ikan di Dukuh Menco itu objeknya ikan bandeng apabila pada saat di tebas itu ada selain ikan bandeng itu sudah hak milik penebas termasuk bonus.
- i. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Jual beli ini termasuk gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dengan cara undian. Petani maupun penabas sudah tau mana ikan yang sehat dan yang sakit dengan beberapa cara untuk menaksir besar kecilnya ikan salah satunya dengan mengobok-obok air tambak supaya ikan loncat. Ikan yang loncat dan aktif bergerak itu termasuk sehat.
- j. Adanya keterpaksaan. Tidak ada unsur paksaan dalam jual beli tebas ikan di Dukuh Menco kalau tidak jadi menebas ya petani tidak memaksa dan sebaliknya.
- k. Jual beli lempar batu (*bai' al-hasa*), yaitu seseorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibelinya. Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah: “Rasulallah SAW melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan” (HR.al-Jamaah kecuali al-Bukhari). Berdasarkan hasil pengamatan penulis realitannya dilapangan penjual ikan secara tebas di Dukuh Menco itu tidak seperti jual beli lempar batu. Meskipun jual beli tebas itu secara *titen* tapi ada tatacaranya dari menaksir besar kecilnya ikan, banyak sedikitnya ikan dan cara menaksir harga, itu semua ada caranya masing-masing.
- l. Jual beli saling melempar (*bai' al-munabazah*), yaitu seseorang melempar bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar

itu juga melemparkan baju kepadanya maka antara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang yang akan dibelinya itu. Berdasarkan hasil pengamatan penulis realitanya dilapangan penjual ikan secara tebas di Dukuh Menco itu tidak seperti jual beli saling melempar. Meskipun jual beli tebas itu secara *titen* tapi ada tatacaranya dari menaksir besar kecilnya ikan, banyak sedikitnya ikan dan cara menaksir harga, itu semua ada caranya masing-masing.

- m. Jual beli dengan cara menyentuh (*bai' al-mulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya itu. Berdasarkan hasil pengamatan penulis realitanya dilapangan penjual ikan secara tebas di Dukuh Menco itu tidak seperti jual beli dengan cara menyentuh. Meskipun jual beli tebas itu secara *titen* tapi ada tatacaranya dari menaksir besar kecilnya ikan, banyak sedikitnya ikan dan cara menaksir harga, itu semua ada caranya masing-masing.

Pendapat Ulama' tentang jual beli tebasan padi berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklarifikasikan menjadi tiga. Pertama, buah atau bulir padi belum terlihat. Ulama' sepakat bahwa menjual buah yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Kalau di kiaskan dengan jual beli tebas ikan yang belum terlihat itu kolam/tambaknya tidak ada ikannya. Kalau ikan tidak ada barangnya kalau padi tidak ada padinya.

Pedapat yang kedua, buah atau bulih padi sudah terlihat dan sudah layak panen dalam kondisi ini hanafiyah memperbolehkan sepanjang tidak ada syarat, buah atau padi tetap di biarkan pada pohonnya. Sebab syarat tersebut tidak sejalan dengan kepentingan transaksi dan syarat tersebut memberikan keuntungan salah satu pihak yang bertransaksi. Pendapat yang ketiga, buah atau bulir padi sudah terlihat tetapi belum layak panen. Menurut penulis sebagaimana dilihat dari sistem jual beli tebas padi mungkin sekecil-kecilnya ikan itu bisa di makan. Berapapun usia ikan bisa

di konsumsi meskipun baru umur 1 bulan itu bisa di konsumsi jika, padi belum waktunya di panen belum bisa di makan.

Berdasarkan hasil pengamatan pada pembahasan tentang objek, penulis berpendapat bahwa objek akad jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani dengan penebas di Dukuh Menco secara umum sudah sah menurut Hukum Islam.

Sebagaimana penulis jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya terkait syarat sah jual beli menurut Hukum Islam tentang rukun jual beli. Terkait rukun jual beli yang ketiga tentang sighat jual belinya. Sepengamatan penulis transaksi jual beli di Dukuh Menco Desa Berahan Wetan sighat akatnya baik petani maupun penebas secara tebas dilakukan dalam bentuk lesan dan kedua pelaku akad jual beli dalam satu majlis. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara penulis di lapangan, penulis berpendapat bahwa sighat akad jual beli secara tebas dilakukan oleh petani ikan di Dukuh Menco secara umum menggunakan lesan. Biasanya para pelaku akad jual beli secara tebas, biasanya melihat dari tanda-tanda ikan yang ada di tambak tersebut. Seperti melihat dari atas pohon, berapa jumlah bibit yang di tebar, sudah berapa bulan ikan yang ada di tambak, sudah pernah di jaring apa belum, mengambil tanah yang ada ditengah untuk melihat goresan dan bekas-bekas tanah yang di makan ikan, beberapa tanda-tanda tersebut untuk menkasir besar kecilnya ikan, banyak sedikitnya ikan dan untuk menaksir harga sehingga muncullah akad. Pak, ikanmu saya tebas sekian juta,? Kalau petani sudah bilang iya maka itu tandanya sudah deal karena sighat itu ada pertanyaan dan ada jawaban.

Berdasarkan hasil pengamatan pada pembahasan pertama, penulis berpendapat bahwa sighat akad jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani dengan penebas di Dukuh Menco secara umum menggunakan lesan. Dengan demikian menurut pandangan Hukum Islam dalam konteks sighat sudah sah menurut Hukum Islam.

Dalam hal ini sebagai bahan pertimbangan penulis untuk menambah keabsahan sistem jual beli ikan secara tebas penulis mengacu pada beberapa prinsip muamalah, diantaranya yaitu:

*Pertama*, kerelaan dari semua pihak yang terkait akad jual beli ikan secara tebas yang dapat dilihat dari makna surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S. An-Nisa:29).<sup>7</sup>

*Kedua*, larangan pelaksanaan penipuan, kecurangan, pemalsuan, yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau berupa mengelabui pihak pembeli, seperti memberikan informasi barang yang tidak sesuai dengan aslinya. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَارِ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar kerikil kepada barang yang dibelinya dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya”(H.R.Muslim).<sup>8</sup>

*Ketiga*, tidak melanggar prosedur norma yang berlaku pada umumnya, seperti pelaksanaan jual beli yang mengandung unsur riba. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S.An-Nisa ayat 29, hlm.122

<sup>8</sup> F.Amira Zein Matraji, *Shahih Muslim*, hlm.5

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo" (H.R.Muslim).<sup>9</sup>

Dengan demikian berdasarkan uraian yang dijadikan pertimbangan penulis di atas, penulis berpendapat bahwa sistem jual beli ikan secara tebas harus dilakukan atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak. Kerelaan yang dimaksud penulis adalah kerelaan terhadap suatu transaksi dimana kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan bahwa penebas membeli ikan tersebut dengan harga sekian dengan pertimbangan-pertimbangan cara untuk menentukan harga tersebut penebas sudah paham menentukan besar kecilnya ikan, banyak sedikitnya ikan serta dalam menentukan harga. Dengan demikian petani tambak juga sudah paham dengan sistem-sisitem tersebut.

<sup>9</sup> Ibid., hlm.47